



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : XX / Pdt.P / 2011 / PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Perusahaan, pendidikan STM, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak yang terkait di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : XX/Pdt.P/2011/PA Bpp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON tanggal lahir 29 Agustus 1992 (umur 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, pekerjaan pelajar, dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI, Umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan surat nomor : Kk.XX.XX.X/PW.XX/XX/2011;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenanya keduanya telah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yyang dilarang oleh ketentuan hukum Islam pabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon tersebut berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis :

1. Fotokopi Ijazah SLTP Patra Dharma Balikpapan tahun XXX.X/2007 Nomor : tanggal 22 Juni 2007, bukti P-1;
2. Surat pemberitahuan adanya halangan / kekurangan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANAK PEMOHON dari Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Nomor
Kk.XX.XX9.X3/ PW. 01 /XX / 2011 tanggal 18 -01 -
2011, bukti P-2

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya
pemohon telah menghadirkan putranya yang akan dinikahkan
yang bernama ANAK PEMOHON, yang telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini ia baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah, dan telah siap untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu keduanya telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa status calon suami adalah perjaka dan telah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri
anak pemohon yang bernama CALON ISTRI yang memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berumur 19 tahun.
- Bahwa antara ia dengan ANAK PEMOHON telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa ia saat ini telah siap untuk melaksanakan kewajiban- kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak
akan mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada
Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan
ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam
Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anaknya yang ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama : CALON ISTRI sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2011, Nomor : XX/Pdt.P/2011/PA Bpp. dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, bukti P-2 terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai pria masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis P-1, dan P-2, tersebut pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI);

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai, terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) saat ini masih belum mencukupi umur perkawinan yaitu minimal 19 tahun, namun telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dengan calon mempelai wanita (CALON ISTRI);
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban masing- masing, sebagai suami istri apabila sudah menikah;
- Bahwa atas keinginan keduanya tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari bagi kedua calon mempelai, yakni ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI terjerumus lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama : CALON ISTRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000 ,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Damanhuri Aly Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S. Ag., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

DRS. H. THAMRIN

Drs. H. MUH. AMIR, SH

Ttd.

Drs. DAMANHURI ALY

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ. NUR ALIAH, S.H., S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran		Rp. 30.000,-
- Proses		Rp. 50.000,-
- Pemanggilan Pemohon	Rp. 60.000,-	
- Redaksi		Rp. 5.000,-
- Meterai		Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp.151.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
P A N I T E R A,

Ttd.

DRS. KURTHUBI, MH